

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia mengucurkan dana desa yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana desa diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam upaya pengembangan desa dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Meskipun setiap desa memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, namun pemerintah desa juga tetap membutuhkan lembaga yang dapat mengurus potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh desa demi menambah pendapatan desa yang dapat digunakan untuk pembangunan desa. Lembaga ini yang nantinya akan mengelola Potensi dan kekayaan yang dimiliki desa baik itu potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal agar nantinya

dapat dikembangkan dan menjadi sumber pendapatan dan menambah kas desa. Maka dari itu penting dari sebuah desa untuk memiliki BUMDes sebagai lembaga yang dapat mengelola potensi desa secara maksimal dalam rangka pembangunan desa yang lebih maju dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes di dasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Sebagai sebuah lembaga yang bertujuan mengelola potensi sumber daya desa untuk mendapat keuntungan, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati dalam pengelolaannya. Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri. Salah satu yang terpenting dalam pengelolaan BUMDes yaitu pengelolaan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel, transparan agar masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang BUMDes dan akuntabel dalam penyelenggaraan dengan tanggungjawab yang dilakukan BUMDes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan, terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat (Bakri, 2020).

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap suatu pengelolaan entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 1 menyebutkan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Penyusunan laporan keuangan pada setiap entitas perlu dilaksanakan, tidak terkecuali pada BUMDes.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang memiliki identitas dan didirikan atas dasar hukum, oleh karena itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangannya juga harus berpedoman pada standar keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua pihak. Salah satu indikator terlaksananya prinsip akuntansi yang tepat pada BUMDes adalah melalui penyelenggaraan akuntansi yang tepat dan benar. Dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangannya, BUMDes harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan laporan keuangannya maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP.

Penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP (2016) dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP diharapkan mempermudah BUMDes dalam menyajikan laporan keuangannya, selain itu SAK ETAP juga dapat menjadi solusi bagi BUMDes untuk melihat hasil laba yang diperoleh dan melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudini *et al.* (2016) terhadap BUMDes Langkitin desa Langkitin dan penelitian yang dilakukan oleh Kusri (2020) terhadap BUMDes Kamboja desa Cinta Raja didapatkan hasil bahwa kedua BUMDes yang diteliti hanya menyajikan dua dari lima jenis laporan keuangan yang disebutkan dalam SAK ETAP, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan kedua BUMDes tersebut belum sesuai dengan SAK ETAP. Lima laporan keuangan yang disebutkan dalam SAK ETAP tersebut yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sementara BUMDes Langkitin desa Langkitin dan BUMDes Kamboja desa Cinta Raja hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi. Dalam penelitian Rudini *et al.* (2016) tidak disebutkan apa penyebab BUMDes Langkitin desa Langkitin hanya membuat dua jenis laporan keuangan, namun dalam penelitian Kusri (2020) disebutkan bahwa penyebab laporan keuangan BUMDes Kamboja desa Cinta Raja hanya membuat dua jenis laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan SAK ETAP karena kurangnya latar belakang pendidikan diantara pengelola BUMDes Kamboja desa Cinta Raja sehingga tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Lebih lanjut Kusri (2020) memaparkan

belum optimalnya peran serta pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendorong dan memfasilitasi praktik akuntansi di BUMDes yang ada di Kabupaten Langkat tersebut.

Hamzah *et al.* (2019) dalam jurnal Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Klaten, pada hasil survey awal, penyusunan laporan keuangan BUMDes Tirta yang dihasilkan belum lengkap, klasifikasi akun yang belum sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta format laporan keuangan tidak baku. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang mahir akuntansi. Selain itu, penyebab lainnya adalah BUMDes tersebut belum memiliki pedoman kebijakan akuntansi.

Berdasarkan banyaknya bukti bahwa penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan SAK ETAP masih sulit diaplikasikan, muncul ketertarikan untuk melakukan tinjauan terhadap BUMDes Tinambung yang berada di Kabupaten Majene. SAK ETAP seharusnya dapat mempermudah pengelola BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung kepada masyarakat Tinambung. Terlebih didukung dengan teknologi yang ada saat ini, seharusnya pengelola BUMDes Tinambung tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Selain itu, perkembangan usaha BUMDes Tinambung dengan membandingkan Rasio Keuangan Tahun 2021 dan tahun sebelumnya juga menarik untuk ditinjau. Ketertarikan ini dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul "TINJAUAN PENERAPAN SAK ETAP

TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAN PERKEMBANGAN BUMDes DALLE' PASSIOLAOLANGANG DESA TINAMBUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung?
2. Apakah SAK ETAP diterapkan sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung?
3. Apakah penyebab laporan keuangan terhadap SAK ETAP yang menjadi pedoman jika laporan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung tidak sesuai dengan SAK ETAP?
4. Bagaimana perkembangan usaha BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung ditinjau dari Rasio Keuangan 2021 dan 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyajian laporan keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung
2. Meninjau kesesuaian laporan keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung dengan SAK ETAP
3. Mengetahui penyebab laporan keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung tidak sesuai dengan SAK ETAP
4. Mengetahui perkembangan usaha BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung dengan meninjau dari perbandingan rasio tahun 2021 dan 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini berfokus pada peninjauan kesesuaian penyajian laporan keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung dengan SAK ETAP yang merupakan pedoman yang harus di ikuti dalam pembuatan laporan keuangan BUMDes. Selain itu, karena ketertarikan terhadap perkembangan usaha BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung maka dalam tulisan ini juga akan disajikan perbandingan rasio keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung tahun 2021 dengan tahun 2020. Oleh karena itu, laporan keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung yang akan dibahas adalah laporan keuangan Tahun 2021 dan 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Bagi BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung

Dapat menjadi acuan dalam evaluasi penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan pengambilan kebijakan dalam meningkatkan perkembangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung.

2. Bagi Akademisi

Dapat berguna sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai karya tulis yang akan disusun. Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan karya tulis ini. Selain itu juga diuraikan ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode yang akan digunakan, dan sistem penulisan dalam penyusunan karya tulis ini

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan penjabaran dasar teori yang digunakan dalam proses penulisan karya tulis ini. Teori-teori tersebut antara lain teori mengenai pengertian BUMDes, peraturan mengenai BUMDes, serta penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP serta aturan dalam pembuatan rasio keuangan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil pembahasan atas topik karya tulis, mengenai tinjauan atas penyajian laporan keuangan dan perbandingan rasio keuangan tahun 2020 dan 2021 BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung. Pembahasan yang akan ditulis adalah mengenai bagaimana praktik penyajian laporan keuangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAK ETAP, serta melihat perkembangan BUMDes Dalle' Passiolaolangang desa Tinambung dengan menggunakan perbandingan rasio keuangan tahun 2020 dan 2021

BAB IV SIMPULAN

Bab ini adalah bagian penutup dari karya tulis ini yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil tinjauan atas penyajian laporan keuangan BUMDes Dalle'

Passiolaolangang desa Tinambung dan perkembangan BUMDes yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya